



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 08/ORI-MoU/VI/2020

Nomor: NK/18/VI/2020

TENTANG

**PENYELESAIAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT
DAN PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D., selaku **KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (OMBUDSMAN RI)**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. JENDERAL POLISI Drs. IDHAM AZIS, M.Si., selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 28/ORI-MOU/IX/2014 dan Nomor: B/31/IX/2014 tanggal 9 September 2014 tentang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Masyarakat, yang telah berakhir masa berlakunya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035);
9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 953); dan
10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769).

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat dan Pencegahan Maladministrasi dalam Pelayanan Publik, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat dan pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk menindaklanjuti dan meningkatkan kerja sama yang sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat dan pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik.

BAB II

BAB II**RUANG LINGKUP****Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan;
- c. pengawasan;
- d. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- f. sosialisasi.

BAB III**PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi**

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar data dan/atau informasi terkait lingkup penyelenggaraan pelayanan publik dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam situasi tertentu pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

**Bagian Kedua
Bantuan Pengamanan**

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA**, dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk jasa pengamanan dengan sasaran pengamanan orang, pengamanan barang, pengamanan dokumen dan pengamanan kegiatan.
- (3) Permintaan bantuan pengamanan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan pengajuan permintaan secara tertulis.
- (4) Dalam situasi tertentu, permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan, diikuti dengan permintaan tertulis.

**Bagian Ketiga
Pengawasan**

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama dalam rangka pengawasan berupa kegiatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat dan pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik.
- (2) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** menerima laporan/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan tugas pokok **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** menginformasikan dan mengkoordinasikan dengan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mengetahui adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maka **PIHAK PERTAMA** melaporkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan proses penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM), **PARA PIHAK** dapat melakukan pendidikan dan pelatihan.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling membantu dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. investigasi; dan
 - b. tata cara pengamanan.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka mendukung pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, didahului dengan mengajukan permintaan secara tertulis.
- (2) Dalam situasi tertentu, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan, diikuti dengan permintaan tertulis.

Bagian Keenam
Sosialisasi

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dapat sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan sosialisasi tentang Nota Kesepahaman ini dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Sasaran sosialisasi adalah jajaran **PARA PIHAK** dan pemangku kepentingan.

BAB IV

BAB IV**PENANGGUNG JAWAB****Pasal 9**

- (1) Penanggung jawab dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - 1) **PIHAK PERTAMA:**
 - a) tingkat pusat menunjuk Ombudsman RI Bidang Penyelesaian Laporan.
 - b) tingkat daerah menunjuk Kepala Perwakilan Ombudsman RI.
 - 2) **PIHAK KEDUA:**
 - a) tingkat Mabes Polri menunjuk Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.
 - b) tingkat Polda menunjuk Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda.

BAB V**TINDAK LANJUT****Pasal 10**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Pedoman Kerja Teknis atau bentuk lain yang disepakati, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari wakil **PARA PIHAK**.
- (3) Pedoman Kerja Teknis atau bentuk lain yang disepakati, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VI

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

BIAYA

Pasal 12

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

**Bagian Kesatu
Adendum**

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam Nota Kesepahaman tambahan (adendum), merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran**

Pasal 14

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku**

Pasal 15

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB IX


PENUTUP

Pasal 16

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H.,LL.M.,Ph.H.

PIHAK KEDUA,

Drs. IDHAM AZIS, M.Si.
JENDERAL POLISI

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku**

Pasal 15

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 16

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H.,LL.M.,Ph.H.



Drs. IDHAM AZIS, M.Si.
JENDERAL POLISI